

REGISTRASI**NO.** 31/PUU-XXII/2024**Hari** : Selasa**Tanggal** : 13 Februari 2024**Jam** : 09:30 WIB

**PERMOHONAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**PASAL 58 AYAT (2) DAN PENJELASAN PASAL 58 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6757)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh:

PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY

Dan

SANTOSO SETYADJI

Melalui:

KANTOR HUKUM SIDABUKKE & PARTNERS**Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

DAFTAR ISTILAH

1. **PEMOHON I** : PT. Imperium Happy Puppy, pelaku usaha karaoke berbentuk perseroan terbatas yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024, dalam hal ini diwakili oleh Santoso Setyadji selaku Direktur Utama
2. **PEMOHON II** : Santoso Setyadji, pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120507162824 tertanggal 30 September 2022
3. **PARA PEMOHON** : PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama
4. **PERMOHONAN** : Permohonan PARA PEMOHON terkait Pengujian Undang-Undang pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. **UUHKPPPD** : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. **UUD 1945** : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. **UUKK** : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. **UUMK** : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
9. **UUP3** : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
10. **PMK 2/2021** : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
11. **NIB** : Nomor Induk Berusaha
12. **PBJT** : Pajak Barang dan Jasa Tertentu
13. **UUPDRD** : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. **NASKAH
AKADEMIK
UUHKPPPD** : Hasil Penyelesaian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jakarta, 05 Februari 2024

Nomor : 025/S&P/II/2024
Lampiran : - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari
2024, oleh PT. Imperium Happy Puppy;
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari
2024, oleh Santoso Setyadji;
- Daftar Bukti dan Bukti.

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di-
Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6,
JAKARTA PUSAT - 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyampaikan dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Santoso Setyadji**
NIK : 3578201910600001
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Graha Family, Kav. B-26, RT/RW 004/008,
Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung,
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
(Bukti P I-1)

Dalam hal ini selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Imperium Happy Puppy** yang beralamat di Jl. H.R. Muhammad 73 B, Kelurahan/Desa Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan akta-akta:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Happy Puppy International, Nomor 54 tertanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya **(Bukti P I-2)**;
- Akta Perubahan, Nomor 7 tertanggal 01 Februari 2001 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya **(Bukti P I-3)**, serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12297 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 02 November 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **(Bukti P I-4)**;
- Akta Berita Acara, Nomor 22 tertanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo **(Bukti P I-5)** serta telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0028254 tertanggal 22 Januari 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Imperium Happy Puppy **(Bukti P I-6)**.

PT. Imperium Happy Puppy selaku pelaku usaha karaoke berbentuk perseroan terbatas yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian Santoso Setyadji adalah sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Imperium Happy Puppy. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**") -----

2. Nama : **Santoso Setyadji**
NIK : 3578201910600001
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Graha Family, Kav. B-26, RT/RW 004/008,
Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung,
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
(**Bukti P II-1**)

Dalam hal ini selaku pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan yang memiliki *outlet* karaoke di Jl. Boulevard LB III, No. 27-28, Kelurahan/Desa Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120507162824 tertanggal 30 September 2022. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**") -----

Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMOHON**". -----

PARA PEMOHON dalam kapasitasnya melalui ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang pada ketentuan **Pasal 58 Ayat (2)** dan **Penjelasan Pasal 58** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PERMOHONAN**"), melalui kuasa hukumnya yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 Januari 2024 oleh PT. Imperium Happy Puppy (*terlampir*) dan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 Januari 2024 oleh Santoso Setyadji (*terlampir*), yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.;**
2. **Frederikson Simarmata, S.H., M.H.;**
3. **Annes William Siadari, S.H., M.H.;**
4. **Adong N.M.P. Simanjuntak, S.H.;**
5. **Isabelle Valerie, S.H., M.H.;**
6. **Mimi, S.H., M.H.;**
7. **Muhammad Triadi Azhar, S.H.;**
8. **Muhammad Rizki Maulana, S.H.;**
9. **Gregorius Satria Eka, S.H.**

Seluruhnya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SIDABUKKE & PARTNERS”, yang berkedudukan di Office 8 Senopati, Tower I Lantai 19, Unit I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia, email office@sidabukke.id, baik secara bersama-sama, sebagian, maupun sendiri-sendiri, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk mewakili kepentingan PARA PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUHKPPPD”) (**Bukti P I-7**) (**Bukti P II-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) (**Bukti P I-8**) (**Bukti P II-3**).

Adapun, dasar konstitusional dan alasan-alasan diajukannya PERMOHONAN *a quo* Kami uraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusi, yang berarti bahwa konstitusi atau UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Di bawah UUD 1945 terdapat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan dalam berbagai undang-undang, karena secara materil undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
2. Bahwa, dalam sistem konstitusi terdapat syarat melekat yang harus dipenuhi yaitu memiliki lembaga negara yang bertugas dalam melakukan fungsi *constitutional review*. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
5. Bahwa, kedua ketentuan di atas sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 menerangkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kekuasaan tersebut semakin dipertegas melalui ketentuan **Pasal 29 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“untuk selanjutnya disebut sebagai “**UUKK**”) dan ketentuan **Pasal 10 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut “**UUMK**”), yang secara berurutan menyatakan antara lain:

- **Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUKK:**

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- **Pasal 10 Ayat (1) huruf a UUMK:**

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa, lebih lanjut pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UUP3**”), yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PMK 2/2021**”), berikut Kami kutip:

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya, PMK 2/2021 semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

8. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk guna melaksanakan fungsi antara lain, sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitution rights of the citizens*). Adapun, bilamana dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal yang bertentangan dengan konstitusi terlebih hingga melanggar hak konstitusional warga negara

Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 Ayat (1) dan (2) UUMK, yaitu sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

9. Bahwa, pengujian undang-undang yang diajukan oleh PARA PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait PERMOHONAN *a quo* yaitu terhadap Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUHKPPPD, antara lain:

- **Pasal 58 Ayat (2) UUHKPPPD:**

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- **Penjelasan Pasal 58 UUHKPPPD:**

Cukup jelas.

10. Bahwa, substansi pasal dan penjelasan pasal yang hendak diuji adalah menyangkut dengan hak-hak konstitusional PEMOHON I selaku badan hukum privat dan PEMOHON II selaku perorangan warga negara Indonesia yang keduanya bergerak dalam bidang usaha jasa karaoke keluarga, hal mana telah dirugikan apabila diberlakukannya UUHKPPPD, yang antara lain

terkait dengan tidak adanya diferensiasi/penggolongan jenis hiburan karaoke sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan perubahan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang sifatnya diskriminatif;

11. Bahwa, objek PERMOHONAN *a quo* yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1) UUKK, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UUMK, Pasal 57 Ayat (1) dan (2) UUMK, Pasal 9 Ayat (1) UUP3, dan Pasal 1 Ayat 3 PMK 2/2021, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus PERMOHONAN ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PEMOHON.

1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah PARA PEMOHON kemudian mengajukan PERMOHONAN *a quo*;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK menyatakan bahwa:

- **Pasal 51 Ayat (1) UUMK:**

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

- **Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK:**

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

4. Bahwa, PEMOHON I merupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (untuk selanjutnya disebut sebagai "NIB") yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024 (**Bukti P I-9**). Lebih lanjut, memperhatikan lampiran tabel NIB secara jelas tercantum kegiatan usaha PEMOHON I, berikut Kami kutip:

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|----|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----|
| | | | | | Jenis | Status | Ket |
| 2 | 93292 (Pendukung) | Karaoke | Jl. Boulevard LB III No. 27-28, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240 | Menengah Rendah | Sertifikat Standar | Terbit | - |

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|----|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----|
| | | | | | Jenis | Status | Ket |
| 3 | 93292 | <u>Karaoke</u> | Lenmarc Mall Lt. 3 No. A3-A10, Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 9, Desa/Kelurahan Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60226 | Menengah Rendah | Sertifikat Standar | Terbit | - |

Kemudian, PEMOHON II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan NIB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 9120507162824 tertanggal 30 September 2022 (**Bukti P II-4**). Lebih lanjut, memperhatikan lampiran tabel NIB secara jelas tercantum kegiatan usaha PEMOHON II, berikut Kami kutip:

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha | |
|----|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | Jenis | Legalitas |
| 2 | 93292 | <u>Karaoke</u> | Jl. Boulevard LB III No. 27-28, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240 | Menengah Rendah | NIB dan Sertifikat Standar | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha |

5. Bahwa, PEMOHON I *in casu* badan hukum privat dan PEMOHON II *in casu* perorangan warga negara Indonesia, yang keduanya menjalankan kegiatan pada bidang usaha karaoke namun secara khusus Karaoke Keluarga, berpotensi dan dapat dipastikan mengalami kerugian atas berlakunya UUHKPPPD. Mengacu pada Pasal 56 Ayat (2) UUHKPPPD, PARA PEMOHON merupakan wajib pajak yang memungut pajak kepada konsumen berupa

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (“untuk selanjutnya disebut sebagai **PBJT**”). Hal mana nilai PBJT telah ditetapkan dalam Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD yaitu paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen);

6. Bahwa, hak konstitusional PARA PEMOHON berdasarkan hal tersebut di atas sangat dirugikan seiring dengan pemberlakuan UUKPPD, yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dimana dengan pemberlakuan undang-undang tersebut menjadikan beban tambahan bagi kegiatan usaha PARA PEMOHON karena konsumen berpotensi dibebankan untuk membayar pajak yang lebih tinggi yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen). Secara kausalitas, nilai pajak yang tinggi akan mempengaruhi daya beli jasa konsumen, yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha PARA PEMOHON. Lebih lanjut, dalam UUKPPD tidak memberikan diferensiasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan *market* yang disasar. Mengenai perbedaan tersebut akan Kami uraikan secara lengkap dalam bagian Alasan Permohonan pada PERMOHONAN *a quo*. Sebagai bahan perbandingan, dalam UUKPPD juga memisahkan antara jasa hiburan panti pijat, pijat refleksi, maupun mandi uap/spa. Dengan penyamarataan hiburan karaoke, secara pendapatan usaha, PARA PEMOHON selaku Karaoke Keluarga dirugikan dengan tidak dibedakannya tarif pajak jasa hiburan Karaoke Keluarga dengan jenis karaoke lainnya;
7. Bahwa, oleh karena itu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - Bahwa kualifikasi PEMOHON I dalam hal ini adalah pelaku usaha karaoke yang berbentuk badan hukum privat berdasarkan hukum positif Negara Republik Indonesia, yang mengacu pada pasal 56 Ayat (2) UUKPPD dikategorikan sebagai wajib pajak PBJT. Sedangkan

kualifikasi PEMOHON II dalam hal ini adalah pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan berdasarkan hukum positif Negara Republik Indonesia, yang mengacu pada pasal 56 Ayat (2) UUHKKPPD dikategorikan sebagai wajib pajak PBJT.

- Bahwa, mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul terhadap berlakunya suatu undang-undang. Hal mana mengacu pada Pasal 4 Ayat (2) PMK 2/2021, berikut Kami kutip:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

8. Bahwa, dengan akan diberlakukannya Pasal 58 Ayat (2) UUHKKPPD berpotensi mengakibatkan PARA PEMOHON telah **dirugikan** dan **kehilangan hak konstitusionalnya** sebagaimana yang diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 yaitu pada Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- **Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- **Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

9. Bahwa, pemberlakuan Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPPD menimbulkan diskriminasi yang nyata serta tidak adilnya pemberlakuan tarif PBJT tanpa memberikan diferensiasi golongan karaoke tertentu. Hal ini secara nyata telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;
10. Bahwa, persoalan yang menjadi objek PERMOHONAN yang diujikan oleh PARA PEMOHON merupakan persoalan setiap pelaku usaha Karaoke Keluarga lainnya, yang bukan hanya kepentingan dari PARA PEMOHON. PERMOHONAN *a quo* menjadi bentuk kepedulian dan upaya PARA PEMOHON guna mewujudkan pemungutan pajak jasa hiburan yang berkeadilan dan konstitusional berdasarkan UUD 1945;
11. Bahwa, dari uraian tersebut di atas pada dasarnya hak konstitusional PARA PEMOHON sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 Ayat (2) dan

Penjelasan Pasal 58 UUKPPD, kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD dan maka dari itu, dengan dikabulkannya permohonan uji materiil atas Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON maupun pelaku usaha sejenis tidak akan terjadi;

12. Bahwa, dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam PERMOHONAN *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UUMK beserta Penjelasan dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007;
13. Bahwa, berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka PARA PEMOHON sejatinya telah memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan PERMOHONAN ini.

III. Alasan-Alasan PERMOHONAN.

Bahwa, guna memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (3), huruf b UUMK, maka dalam PERMOHONAN *a quo* PARA PEMOHON akan menguraikan alasan-alasan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UUKPPD yang PARA PEMOHON anggap bertentangan dengan UUD 1945. Maka melalui ini perkenankan PARA PEMOHON dengan ini menyampaikan alasan-alasan PERMOHONAN sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Ketentuan Hukum yang Diuji.

- 1.1 Bahwa, PARA PEMOHON merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan

pengujian undang-undang atau Permohonan Uji Materiil *a quo* karena mengalami potensi kerugian konstitusional bilamana diberlakukannya UUHKPPPD;

- 1.2 Bahwa, ketentuan hukum yang hendak PARA PEMOHON ajukan uji materiil (*judicial review*) adalah terhadap Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUHKPPPD, berikut Kami kutip:

- **Pasal 58 Ayat (2) UUHKPPPD:**

*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, **Karaoke**, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).*

- **Penjelasan Pasal 58 UUHKPPPD:**

Cukup jelas.

2. Dasar Konstitusional yang Digunakan.

- 2.1 Bahwa, pada dasarnya produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Karena apabila hal ini tetap dibiarkan maka akan terjadi proses delegitimasi konstitusi, maupun pelanggaran hak konstitusional warga negara dan/atau badan hukum tertentu;
- 2.2 Bahwa, tolak ukur atau dasar konstitusional yang menjadi pijakan PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON antara lain adalah berdasarkan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

- **Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- **Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

3. Problematika Kehadiran UUHKPPD di Tengah Masyarakat.

- 3.1 Bahwa, berdasarkan Pasal 192 UUHKPPD menyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ditandatangani yaitu terhitung sejak tanggal 05 Januari 2022;
- 3.2 Bahwa, secara formal UUHKPPD mulai berlaku per tanggal 05 Januari 2024. Akan tetapi, kehadirannya menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha bahkan perdebatan di tengah masyarakat. Hal mana, banyak media massa maupun acara di televisi membahas persoalan ini. Beberapa di antaranya Kami sajikan sebagai berikut:
 - a. Acara Televisi Hotroom, Bersama Hotman Paris Hutapea, hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, judul "Pajak Hiburan Naik,

Pengusaha Panik”, yang disiarkan oleh Metro TV, sebagaimana disiarkan secara langsung dan dimuat kembali pada laman <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCevlo-pajak-hiburan-naik-pengusaha-panik>.

Dalam acara ini, dihadiri oleh Bapak Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A., selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Inul Daratista selaku seniman dan pengusaha, Bapak Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan Bapak Ruben Hutabarat selaku Direktur Eksekutif Cita-Cita.

- b. Surat Kabar Nasional Media Indonesia, hari Senin tanggal 22 Januari 2024, halaman 2, judul “Bola Panas Pajak Hiburan di Tangan Pemda” (**Bukti P I-10**) (**Bukti P II-5**);

Dalam surat kabar ini dimuat tulisan yang menyatakan bahwa, “Gelombang pemutusan hubungan kerja dikhawatirkan terjadi di sejumlah daerah menyusul kenaikan pajak hiburan hingga mencapai tarif 75%.”

- c. Surat Kabar Nasional Kompas, hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, halaman 6, Tajuk Rencana, judul “Bijak Sikapi Polemik Pajak Hiburan” (**Bukti P I-11**) (**Bukti P II-6**);

Dalam surat kabar ini dimuat tulisan yang menyatakan bahwa, “Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu menjadi 40-75 persen terus menuai polemik dan protes dari pelaku usaha industri hiburan/pariwisata.”

- 3.3 Bahwa, masih banyak sumber referensi lain yang menunjukkan adanya polemik di masyarakat sehubungan dengan kehadiran UUHKPPD. Akan tetapi, sebagian referensi surat kabar ataupun acara televisi Kami cantumkan di atas sudah dapat merepresentasikan tanggapan publik. Dengan demikian, objek PERMOHONAN yang PARA PEMOHON ajukan telah menjadi

perhatian umum dan memiliki urgensi tinggi untuk segera diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Dalam UUKPPPD terdapat Perubahan Tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang Sifatnya Diskriminatif, Oleh Karenanya Hal Tersebut Bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yang Menghendaki Adanya Perlakuan Hukum yang Adil.

- 4.1 Bahwa, dengan kehadiran UUKPPPD maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUPDRD") (**Bukti P I-12**) (**Bukti P II-7**) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal mana sejatinya dalam UUPDRD, sebelumnya pemerintah telah mengatur besaran tarif pajak hiburan;
- 4.2 Bahwa, secara filosofis pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum UUKPPPD menegaskan bahwasanya UUKPPPD dibuat guna melaksanakan amanat Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4.3 Bahwa, lebih lanjut penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan **berkeadilan**, guna mewujudkan pemerataan layanan

publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kaitanya dengan PBJT, dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUHKKPPD, angka 2, alinea pertama dan kedua, berikut Kami kutip:

*Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui **restrukturisasi** jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) **menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan**; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir vale/objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).*

- 4.4 Bahwa, apabila kita mencermati pada Hasil Penyeleraan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai “**NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD**”) (**Bukti P I-13**) (**Bukti P II-8**) khususnya pada Halaman 187 dan Halaman 293-294, berikut Kami kutip:

- **Halaman 187, Alinea Pertama, NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD:**

*Terkait dengan jenis-jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang diatur dalam UU PDRD, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mengatur tarif maksimum yang relatif lebih tinggi dari jenis pajak konsumsi lainnya. Pajak daerah berbasis konsumsi pada umumnya dikenakan pada tarif maksimum 10%, begitu juga pajak pusat berbasis konsumsi (PPN). Namun Pajak Hiburan dalam UU PDRD dikenakan dengan lapisan tarif 10% s.d. 75% tergantung pada jenis hiburannya, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha. Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu **dikendalikan**. Begitu juga dengan jasa parkir yang dikenakan Pajak Parkir dengan tarif maksimum 30%, berbeda dengan tarif pajak pusat dan pajak daerah atas penyerahan jasa sebesar 10%, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha bagi industri dan aktivitas perkantoran.*

- **Halaman 293-294, Angka 5), NASKAH AKADEMIK UHKPPD:**

*Tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar maksimum 10%. Selain perluasan objek pajak daerah dan penyesuaian dengan objek PPN, PBJT juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tarif maksimal pajak-pajak daerah berbasis konsumsi menjadi satu tarif yang sama yaitu sebesar 10%. Dari kelima jenis pajak daerah yang diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam UU PDRD, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur berlapis antara 10% sampai dengan 75% yang dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, sementara tarif maksimum Pajak Parkir sebesar 30%. Dengan konsep PBJT, kedua jenis pajak tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10% maksimum. Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN (10%) yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi. Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu **dikendalikan**, seperti*

mandi uap/spa, diskotik, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam rancangan undang-undang ini.

- 4.5 Bahwa, memperhatikan ketentuan NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD di atas, sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa hiburan karaoke, akan tetapi tidak dijelaskan alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak;
- 4.6 Bahwa, lebih lanjut, memperhatikan NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD Halaman 293-294, yang menyatakan “*Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk **aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury)** atau yang sifatnya perlu **dikendalikan**, seperti mandi uap/spa, diskotik, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam rancangan undang-undang ini.*”

Pada alinea tersebut bahwasanya tidak terlihat jelas sasaran pengendalian yang dimaksud. Tidak jelas apa yang menjadi fokusnya, maupun sasaran yang hendak dikendalikan. Apakah pengendalian yang dimaksud adalah pengendalian terhadap “perbuatan/kegiatan konsumennya”, atukah ditujukan kepada usaha dari pelaku jasa hiburan?

- 4.7 Bahwa, kemudian adalah perlu Kami sampaikan perbandingan pengenaan tarif PBJT bagi jasa kesenian dan hiburan antara UUPDRD dengan UUHKKPPD, yang mana melalui tabulasi di bawah ini akan menunjukkan adanya sikap diskriminatif pembuat undang-undang dalam menentukan nilai tarif PBJT, yaitu sebagai berikut:

**Tabulasi Perbandingan Pengenaan Tarif Pajak antara UUPDRD
dengan UUHKKPPD**

| No. | Usaha Jasa Kesenian & Hiburan | Tarif Pajak UUPDRD | Tarif Pajak UUHKKPPD |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Tontonan Film | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 2. | Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 3. | Kontes Kecantikan | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 4. | Kontes Binaraga | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 5. | Pameran | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 6. | Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 7. | Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 8. | Permainan Ketangkasan | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 9. | Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 10. | Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |

| No. | Usaha Jasa Kesenian & Hiburan | Tarif Pajak UUPDRD | Tarif Pajak UUHKPPPD |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Panti Pijat dan Pijat Refleksi | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 12. | Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) |

4.8 Bahwa, berdasarkan Tabulasi Perbandingan Pengenaan Tarif Pajak antara UUPDRD dengan UUHKPPPD di atas pada faktanya terdapat diskriminasi penentuan tarif pajak. Terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan No. 1-11 mengalami penurunan pajak. Sedangkan terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan No. 12 mengalami kenaikan pajak melalui ditetapkannya nilai minimum atau terendah. Penetapan nilai minimum tersebut pada umumnya telah meningkatkan nilai pajak yang harus ditagihkan wajib pajak PBJT terhadap konsumen selaku subjek pajak;

4.9 Bahwa, lebih lanjut bentuk diskriminasi UUHKPPPD sangat jelas terlihat dari alasan pertimbangan dalam NASKAH AKADEMIK UUHKPPPD Halaman 187, pada Alinea Pertama antara lain:

- *Namun Pajak Hiburan dalam UUPDRD dikenakan dengan lapisan tarif 10% s.d. 75% tergantung pada jenis hiburannya, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha.*

Bahwa apabila merujuk pada kutipan di atas, kalimat yang menyatakan “mendukung kemudahan berusaha”, dapat diartikan, UUHKPPPD memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha Jasa Kesenian dan Hiburan (*vide*, Pasal 55 ayat (1) huruf a Sampai Dengan Huruf k) yang telah dikenakan tarif pajak PBJT maksimal 10% (sepuluh persen), namun terhadap Jasa Hiburan (diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa) khususnya terhadap usaha PARA PEMOHON tidak diberikan persamaan (kemudahan berusaha). Ini menunjukkan

adanya diskriminasi ataupun keberpihakan terhadap suatu sektor usaha Jasa Kesenian dan Hiburan, sehingga menciptakan ketidakadilan.

- Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan.

Bahwa bukti diskriminatif oleh UUKPPD telah dialami oleh PARA PEMOHON selaku pemilik Karaoke Keluarga yang dibentuk dan didirikan dengan konsep kekeluargaan. Tidak diberikan kedudukan yang sama dengan Jasa Hiburan Ketangkasan, yang memiliki kesamaan tujuan *market* yaitu anak dan keluarga. Dimana, setelah berlakunya UUKPPD dikenakan tarif PBJT maksimal, yang sebelumnya dikenakan tarif maksimum 75%.

Bahwa, konsep aktivitas mewah, apabila mengikuti pola paradigma berpikir "hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga", sehingga dinyatakan bukan hiburan yang bersifat mewah. Maka Karaoke Keluarga yang bersifat keluarga seharusnya bukan merupakan hiburan yang bersifat mewah, karena Karaoke Keluarga merupakan karaoke yang dibuat dan dibentuk dengan konsep keluarga, ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat serta tidak dikenakan biaya tinggi;

- 4.10 Bahwa, secara nyata dalam UUKPPD maupun NASKAH AKADEMIK UUKPPD tidak menjelaskan alasan penurunan pajak terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan No. 1-11 dan kenaikan pajak terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan No. 12. Sedangkan dibuatnya UUKPPD tersebut ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan keadilan;

4.11 Bahwa, oleh karenanya dapat ditegaskan perubahan tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan bersifat sangat diskriminatif, dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap pihak tanpa terkecuali berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, maka melalui ini PARA PEMOHON menghendaki agar kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan perlakuan hukum yang adil.

5. Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUHKKPPD telah Menyamaratakan Seluruh Jasa Hiburan Karaoke, Oleh Karenanya Hal Tersebut Bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yang Menghendaki Adanya Perlakuan Hukum yang Adil.

5.1 Bahwa, sebelum PARA PEMOHON menguraikan pokok pembahasan yang menunjukkan terlanggarnya hak konstitusi PARA PEMOHON berupa perlakuan hukum yang tidak adil, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

RINGKASAN SEJARAH KARAOKE

- a. Bahwa, pada tahun 1961 stasiun TV NBCA di Amerika Serikat menyajikan program acara Hiburan *Sing-a-long with Mitch*. dimana dalam tayangannya memunculkan lirik lagu sehingga penonton yang ada di rumah dapat bernyanyi bersama. Dengan kata lain, antara penyanyi dan penonton bernyanyi bersama-sama meskipun pada tempat masing-masing;
- b. Bahwa, karaoke merupakan salah satu kegiatan hiburan yang muncul di era kontemporer, yaitu sekitar tahun 1970-an, dari sebuah *utagoe kissa* di Jepang dan kemudian berkembang ke negara lain di luar Jepang;
- c. Bahwa, istilah karaoke terdiri dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu *kara* yang merupakan singkatan dari *karppo* yang berarti kosong dan *oke* singkatan dari *okesutora* yang berarti *orchestra*,

jadi secara harafiah karaoke merupakan melodi yang tidak ada vokalnya;

- d. Bahwa, cara ini sebenarnya sudah dipergunakan jauh-jauh hari di Jepang untuk mengatasi permasalahan ketika pemain *band* tidak datang sehingga penyanyi harus tetap bisa tampil bernyanyi dengan iringan rekaman musik *band*;
- e. Bahwa, pada era 1970-an, karaoke diindustrikan dengan penemuan teknologi pita kaset 8 trek (*8-tracks cassette tapes*) yang hanya terdiri dari aspek musikal saja. Karaoke berkembang pesat sejak ditemukannya teknologi *laser disc* yang terdiri dari aspek musikal dan aspek video dimana pengguna dibuat mudah untuk bernyanyi dengan tampilan lirik pada televisi;
- f. Bahwa, dikarenakan mesin teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka penggunaan mesin karaoke banyak hadir di klub-klub malam untuk menjawab kebutuhan industri masyarakat Jepang guna menjamu rekanan bisnisnya;
- g. Bahwa, di Jepang dan dunia international, istilah karaoke diartikan atau dikenal sebagai sebuah cara bernyanyi yang diiringi musik rekaman tanpa vokal. Sedangkan untuk jenis usaha, istilah karaoke tidak pernah berdiri sendiri, seperti:
 - **Karaoke Club**, dimana di dalamnya terdapat kamar-kamar eksklusif yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk dipergunakan oleh 1 (satu) rombongan konsumen eksklusif dengan ditemani oleh pemandu lagu (*hostess*) serta mengkonsumsi minuman keras. Karaoke Club biasanya dipergunakan untuk menjamu rekan bisnis;
 - **Karaoke Bar**, dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) ruangan besar (*hall*) yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk dipergunakan oleh berbagai pribadi atau rombongan, yang dapat mempergunakan mesin karaoke secara bergiliran dengan ditemani oleh pemandu lagu (*hostess*) serta mengkonsumsi minuman keras. Karaoke Bar biasanya dipergunakan untuk menghibur diri sendiri setelah lelah bekerja atau dengan teman pribadi atau teman kantor;
 - **Karaoke Box**, dimana di dalamnya terdapat kamar-kamar eksklusif yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk 1

(satu) rombongan konsumen eksklusif. Ciri khusus dari Karaoke *Box* yaitu tidak menyediakan pemandu lagu (*hostess*) dan hanya boleh menjual minuman beralkohol ringan seperti bir. Karena Karaoke *Box* tidak memiliki atribut sebagai usaha hiburan malam, maka biaya operasional dan biaya perizinan bisa ditekan rendah sehingga harganya pun menjadi terjangkau untuk hiburan keluarga seperti kalangan ibu-ibu, remaja, dewasa dan bahkan orang tua;

h. Pada era 1980-an, usaha seperti Karaoke Club & Karaoke Bar menyebar cepat ke seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Usaha Karaoke Club dan Karaoke Bar pada kelanjutannya banyak menggunakan istilah KTV.

5.2 Bahwa, sebagaimana pada angka 5.1 di atas, PARA PEMOHON telah menguraikan secara ringkas mengenai sejarah karaoke, sampai dengan berkembangnya dunia hiburan karaoke di Indonesia. Sama dengan yang terjadi di seluruh penjuru dunia, karena mesin karaoke dan piranti lunaknya di luar jangkauan pendapatan masyarakat umum, maka mesin karaoke hanya dapat dibeli dan dipergunakan oleh klub malam mewah yang kemudian secara masif mempromosikan klub malam mereka yang memiliki fasilitas karaoke. Kemudian di masyarakat umum terbentuk pengertian yang mengeneralisir bahwa karaoke adalah klub malam dengan segala atributnya seperti tempat mabuk dan mencari pendamping wanita (*hostess*). Pemahaman ini kemudian membuat pemerintah membentuk nomenklatur dengan nama karaoke sebagai salah satu jenis usaha hiburan malam. Padahal seharusnya karaoke hanyalah salah satu dari sekian fasilitas dari sebuah klub malam;

5.3 Bahwa, sekiranya sebelum tahun 1992 di Indonesia, stigma negatif sangat berkaitan erat dengan usaha karaoke, karena karaoke sangat berkaitan dengan tempat pesta pora (*hura-hura*) dan mabuk karena minuman yang dipasarkan adalah minuman beralkohol, serta adanya pelayanan pendamping wanita. Masyarakat luas memandang, karaoke adalah buruk, yang bertentangan dengan nilai moral maupun agama. Konsumen yang hendak disasar usaha karaoke pada

masa itu, adalah kalangan tertentu yang siap untuk mengeluarkan sejumlah uang yang relatif sangat besar, karena karaoke dihadirkan dengan fasilitas mewah;

- 5.4 Bahwa, sejatinya karaoke adalah tempat atau fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bernyanyi, atau mengasah bakat bernyanyi karena secara umum semua kalangan suka bernyanyi maupun mendengarkan musik. Karaoke juga dapat digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, baik dengan teman atau keluarga, maupun teman bisnis. Karaoke juga dapat menjadi tempat untuk mengisi waktu luang masyarakat, bahkan dapat dijadikan tempat untuk pengendalian diri guna menghilangkan rasa stres. Akan tetapi karena stigma negatif yang telah melekat pada karaoke membuat kalangan masyarakat lainnya tidak dapat menikmati fasilitas karaoke tersebut;
- 5.5 Bahwa, oleh sebab itu PEMOHON II yakni Bapak Santoso Setyadji memiliki buah pikiran untuk membuat atau mendirikan Karaoke Keluarga dengan merek Happy Puppy pada tanggal 14 November 1992.

Happy Puppy, menurut PEMOHON II didirikan guna menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang suka bernyanyi. Bahwa apabila Karaoke Klub hanya dapat dinikmati bapak-bapak, maka Karaoke Keluarga membuat semua lapisan masyarakat seperti ibu-ibu, remaja, anak-anak, dan lanjut usia dapat menikmati hiburan karaoke dengan biaya terjangkau.

Sebagai Karaoke Keluarga pertama yang didirikan di Indonesia, Happy Puppy memiliki slogan dan ciri-ciri sebuah Karaoke Keluarga, yaitu:

- *No Hostess;*
- *No Whisky;*
- *No Drug; and*
- *No House Music.*

Perkembangan Karaoke Keluarga di Indonesia berkembang pesat, sebagaimana telah berdirinya berbagai merek Karaoke Keluarga yang mengikuti konsep jenis Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, seperti didirikannya usaha *multioutlet* oleh Inul Vizta, Nav, Masterpiece, Diva, Princess Sharini, Ayu Ting-Ting, Anang, Afgan, dan lain-lain;

- 5.6 Bahwa, dari hasil buah pikiran oleh PEMOHON II dengan didirikannya Happy Puppy sebagai Karaoke Keluarga tersebut, Happy Puppy telah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai karaoke pertama yang menggunakan konsep keluarga (**Bukti P I-14**) (**Bukti P II-9**);
- 5.7 Bahwa, Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, sangat berbeda secara signifikan dengan karaoke lainnya yang menyediakan minuman beralkohol, *house music*, *hostess* (pendamping wanita). Perbedaan itu terlihat dari segi pelayanan, jasa dan/atau barang yang ditawarkan, maksud dan tujuan, tujuan pemasaran, dan tarif yang dikenakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa, seyogianya konsep Karaoke Keluarga menyediakan tempat hiburan keluarga dimana pengunjung dapat bernyanyi bersama keluarga, teman, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan. Apabila dilihat dari segi biaya, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar agar mendapatkan hiburan antara satu dengan yang lain dalam nuansa kekeluargaan. Kebijakan yang ditentukan oleh Karaoke Keluarga yaitu: *No Hostess* (tempat tanpa wanita sebagai pemandu lagu yang menemani karaoke), *No Whiskey* (tempat tanpa minum-minuman keras), *No Drug* (tempat tanpa obat-obatan) dan *No House Music* (tempat tanpa *house music*). Sangat berbeda dengan karaoke pada umumnya, yang menyediakan tempat dengan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan *house music*;
 - b. Bahwa, melihat dari segi pendapatan usaha Karaoke Keluarga dengan karaoke umumnya yang memiliki nilai jumlah yang sangat

jauh berbeda. Sebagai contoh, pada umumnya Karaoke Keluarga menawarkan usaha karaokenya dengan perhitungan tarif per jam, akan tetapi karaoke umumnya menawarkan usaha karaokenya dengan tarif per paket. Nilai tarif yang dikenakan juga sangat jauh berbeda antara Karaoke Keluarga dengan Karaoke pada umumnya. Sehingga pada faktanya, masyarakat selaku konsumen akan mengeluarkan biaya lebih kecil pada Karaoke Keluarga dibandingkan dengan Karaoke lainnya;

- c. Bahwa, dari segi tujuan pasar, Karaoke Keluarga dipasarkan/ditawarkan kepada semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda sampai dengan orang tua maupun lanjut usia. Namun berbeda dengan karaoke umumnya, dimana tujuan pasarnya adalah bagi masyarakat kalangan menengah ke atas, masyarakat yang senang dengan dunia hiburan malam, dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, menikmati sajian *house music*, dan/atau sebagainya.

5.8 Bahwa berjalannya waktu, Karaoke Keluarga PEMOHON I telah berkembang dan berdiri di berbagai wilayah di Indonesia yang berjumlah 65 (enam puluh lima) *outlet*, sebagaimana merujuk pada dokumen List Outlet Happy Puppy Group (Karaoke Keluarga) (**Bukti P I-15**);

5.9 Bahwa, pelaksanaan kegiatan usaha Karaoke Keluarga PARA PEMOHON, secara khusus telah dibuat tata cara beroperasi yang dimulai ketika karyawan melayani konsumen/pengunjung yang datang ke *outlet* Karaoke Keluarga PARA PEMOHON. Hal mana adalah mengacu pada dokumen Standart Operasional Prosedur Sequence of Service Versi 141231 (**Bukti P I-16**) (**Bukti P II-10**), dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. *Welcoming the Guest and Escorting to The Room:*

- 1) Resepsionis memperlihatkan daftar harga kamar *outlet* (jenis ruangan serta fasilitasnya);
- 2) Menawarkan dan memperlihatkan menu yang ada di Daftar Harga Makanan Outlet (**Bukti P I-17**) (**Bukti P II-11**);

- 3) Resepsionis menyiapkan Slip *Check-In*, serta menjelaskan slip *check-in* kepada tamu mengenai nomor ruangan, jenis ruangan, jam sewa, total sewa, dan meminta tanda tangan persetujuan kepada tamu;

Dalam Slip *Check In*, terdapat Penjelasan Pernyataan yang berisikan **“Bapak/Ibu/Kakak akan kami jelaskan sebentar. Pengunjung tidak boleh membawa makanan, minuman dan miras dari luar, jika terbukti akan dikenakan charge”, “...dan tidak diperkenankan membawa dan menggunakan narkoba”**.

- b. Presentasi *touchscreen* & inventaris *room*;
- c. *Taking order*;
- d. *Delivery service food and baverage*;
- e. *Delivery service food and beverage*;
- f. *Checking table & asking for additional food & beverage*;
- g. *Checking room*;
- h. *Billing*.

Bahwa berdasarkan dokumen Standart Operational Prosedur Sequence of Service Versi 141231 di atas, menjelaskan bahwasanya usaha Karaoke Keluarga PARA PEMOHON, tidak menawarkan minuman beralkohol, dan *hostess* (wanita pendamping);

- 5.10 Bahwa, pengenaan tarif harga ruangan yang dikenakan oleh PARA PEMOHON pada usaha Karaoke Keluarga relatif terjangkau yang dihitung per jam, sebagaimana Daftar Harga Karaoke Happy Puppy Tahun 2023 pada beberapa Kota Besar di Indonesia (*vide* <https://www.zine.id/harga-karaoke-happy-puppy/>) (**Bukti P I-18**) (**Bukti P II-12**), seperti:

- a. Harga Karaoke Happy Puppy Jakarta.

| No. | Ruangan | Kapasitas | Minggu-Kamis | Jumat-Sabtu |
|-----|-----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1. | <i>Small</i> | 2 Pax | Rp 75.000,00 | Rp 85.000,00 |
| 2. | <i>Medium</i> | 3 Pax | Rp 90.000,00 | Rp 100.000,00 |
| 3. | <i>Suite</i> | 4 Pax | Rp 190.000,00 | Rp 215.000,00 |
| 4. | <i>Chairman Suite</i> | 6 Pax | Rp 235.000,00 | Rp 260.000,00 |
| 5. | <i>Royal Suite</i> | 12 Pax | Rp 270.000,00 | Rp 295.000,00 |

b. Harga Karaoke Happy Puppy Surabaya.

| No. | Ruangan | Fasilitas | Harga | Kapasitas |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1. | <i>Small</i> | TV LED 42 X 1 | Rp 85.000,00 | 6 Pax |
| 2. | <i>Medium</i> | TV LED 42 X 1 | Rp 95.000,00 | 7 Pax |
| 3. | <i>Large</i> | TV LED 42 X 2 | Rp 130.000,00 | 10 Pax |
| 4. | <i>Executive</i> | TV LED 42 X 2, Toilet | Rp 150.000,00 | 10 Pax |
| 5. | <i>Suite</i> | TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet | Rp 180.000,00 | 12 Pax |
| 6. | <i>Royal Suite</i> | TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet | Rp 230.000,00 | 18 Pax |

c. Harga Karaoke Happy Puppy Cabang Malang

| No. | Ruangan | Fasilitas | Happy Hour | Business Hour | Pax |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1. | <i>Small</i> | TV LED 49 X 1 | Rp 38.500,00 | Rp 55.000,00 | 6 Pax |
| 2. | <i>Medium</i> | TV LED 49 X 1 | Rp 56.000,00 | Rp 80.000,00 | 8 Pax |
| 3. | <i>Suite</i> | TV LED 65 X 1, Toilet | Rp 101.500,00 | Rp 145.000,00 | 15 Pax |
| 4. | <i>Royal Suite</i> | TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet | Rp 122.500,00 | Rp 175.000,00 | 25 Pax |

d. Harga Karaoke Happy Puppy Yogyakarta.

| No. | Ruangan | Kapasitas | Pukul 11.00-18.00 | Pukul 18.00-Closed |
|-----|------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 1. | <i>Small</i> | 4 Pax | Rp 45.000,00 | Rp 70.000,00 |
| 2. | <i>Medium</i> | 7 Pax | Rp 50.000,00 | Rp 80.000,00 |
| 3. | <i>Large</i> | 10 Pax | Rp 60.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 4. | <i>Penthouse</i> | 30 Pax | Rp 120.000,00 | Rp 240.000,00 |

5.11 Bahwa, lebih lanjut terhadap usaha Karaoke Keluarga yang dibuat dan didirikan oleh PARA PEMOHON yaitu Happy Puppy telah diterima oleh masyarakat di Indonesia serta mendapat penilaian positif, baik, serta memiliki berbagai manfaat setelah konsumen

mengonsumsi Jasa Hiburan Karaoke Keluarga dari Happy Puppy. Berbagai testimoni konsumen melalui media sosial (**Bukti P I-19**) (**Bukti P II-13**) dan *Google Review* (**Bukti P I-20**) (**Bukti P II-14**);

- 5.12 Bahwa, sebelum UUKPPD disahkan dan berlaku, pengenaan pajak terhadap Jasa Hiburan diatur di dalam UUPDRD. Dimana pengenaan tarif pajak tersebut diatur di dalam Pasal 45 UUPDRD menyebutkan:

Pasal 45

- a. *Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);*
- b. *Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan, ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);*
- c. *Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);*
- d. *Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

- 5.13 Bahwa terhadap UUPDRD itu sendiri telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP);
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri.

Bahwa, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut di atas, ternyata ketentuan terhadap PBJT telah diuji

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf, yang menyatakan kata "Golf" pada Pasal 42 ayat (2) huruf g UUPDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- 5.14 Bahwa, pasca berlakunya UUPDRD, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, telah menentukan batasan-batasan nilai jumlah pengenaan pajak untuk jasa hiburan, khususnya terhadap karaoke, sebagai contoh:

| No. | Kota/ Daerah | Pengenaan Pajak Hiburan Karaoke | Peraturan |
|-----|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DKI Jakarta | 25% | Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-21) (Bukti P II-15) |
| 2. | Medan | 30% | Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-22) (Bukti P II-16) |
| 3. | Bandung | 35% | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Bukti P I-23) (Bukti P II-17) |
| 4. | Palembang | 30% | Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-24) (Bukti P II-18) |
| 5. | Batu | 25% | Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-25) (Bukti P II-19) |

- 5.15 Bahwa, berdasarkan penjelasan angka 5.12, angka 5.13, dan angka 5.14, PEMOHON II juga telah melakukan pembayaran pajak hiburan kepada pemerintah daerah, sebagaimana Kami cantumkan dalam List Pajak Dispenda yang Dibayarkan Januari 2018-Desember 2023 (**Bukti P II-20**);
- 5.16 Bahwa, secara nyata PARA PEMOHON telah melakukan pemungutan pajak PBJT dari konsumen atas konsumsi usaha karaoke, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran PPh 23, PPh 25 dan biaya-biaya lainnya. Bahwa PARA PEMOHON merupakan subjek hukum yang taat terhadap aturan peraturan perundang-undangan serta telah berkontribusi mendukung perolehan pendapatan pajak guna alokasi dana pelayanan umum pemerintah demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini PARA PEMOHON telah membantu dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, melalui usaha Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, dengan memberikan lapangan pekerjaan, maupun melakukan *corporate social responsibility*. Hal mana *corporate social responsibility* PEMOHON I dapat Kami buktikan berdasarkan Laporan Kegiatan Bakti Sosial (**Bukti P I-26**);
- 5.17 Bahwa, selain daripada pemungutan pajak PBJT, PARA PEMOHON juga telah melaksanakan kewajiban pajak lain terhadap pemerintah seperti:
- a. Pajak PPh 21 (pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri);
 - b. Pajak PPh 23 (pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa);
 - c. Pajak PPh 25 (angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha).

- 5.18 Bahwa, setelah diberlakukannya UUHKPPPD, pengenaan pajak PBJT Jasa Hiburan telah diperbaharui, sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 yang menyebutkan:

Pasal 58

- (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk;
- a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar;
- b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

Bahwa antara UUPDRD dengan UUHKPPPD memiliki perbedaan pengaturan yang sangat signifikan, seperti batas minimal tarif PBJT, perubahan pengenaan tarif PBJT yang dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini:

| No. | Usaha Jasa Kesenian & Hiburan | Tarif Pajak UUPDRD | Tarif Pajak UUHKPPPD |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Tontonan Film | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 2. | Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 3. | Kontes Kecantikan | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |

| No. | Usaha Jasa Kesenian & Hiburan | Tarif Pajak UUPDRD | Tarif Pajak UUHKPPPD |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Kontes Binaraga | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 5. | Pameran | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 6. | Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 7. | Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 8. | Permainan Ketangkasan | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 9. | Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 10. | Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 11. | Panti Pijat dan Pijat Refleksi | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 12. | Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) |

5.19 Bahwa, setelah berlakunya UUHKPPPD, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,

telah menentukan batasan-batasan nilai jumlah pengenaan pajak PBJT untuk hiburan, terkhususnya terhadap Karaoke, sebagai contoh:

| No. | Kota/ Daerah | Pengenaan Pajak PBJT | Peraturan |
|-----|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DKI Jakarta | 40% | Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DKI Jakarta (Bukti P I-27) (Bukti P II-21) |
| 2. | Medan | 40% | Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bukti P I-28) (Bukti P II-22) |
| 3. | Bandung | 40% | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bukti P I-29) (Bukti P II-23) |

Bahwa, merujuk pada permohonan uji materiil perkara *a quo* terhadap Pasal 58 Ayat (2) UUKPPD, penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dapat dinyatakan tinggi sehingga akan berpotensi berdampak kepada usaha dari pelaku usaha bidang jasa hiburan yang dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) UUKPPD, khususnya terhadap PARA PEMOHON yang merupakan pelaku usaha dibidang Karaoke Keluarga. Hal tersebut akan berpengaruh terlebih dahulu terhadap konsumen yang dikenakan pajak PBJT minimal 40% dari jumlah konsumsi jasa Karaoke yang digunakan oleh konsumen. Dimana konsumen akan memperhitungkan nilai sejumlah biaya yang harus dibayarkan atas

konsumsi barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi belum termasuk pengenaan pajak yang tinggi;

- 5.20 Bahwa, PARA PEMOHON sebagai pelaku usaha Karaoke Keluarga yang tujuan *market*-nya ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kalangan muda, orangtua maupun lansia, ingin berkumpul ataupun menyalurkan bakat yang senang, atau suka bernyanyi, dan juga terhadap orang atau konsumen yang menghibur diri guna pengendalian diri untuk menghilangkan stres, maupun untuk mengisi waktu luang, yang pada awalnya memiliki paradigma Karaoke Keluarga dengan biaya relatif rendah akan bergeser menjadi biaya yang tinggi, sehingga mengurangi jumlah pengunjung/ konsumen yang datang untuk mengkonsumsi Jasa Hiburan Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON.
- 5.21 Bahwa, tidak hanya itu, potensi kerugian yang akan dialami oleh PARA PEMOHON selaku pelaku usaha karaoke, akibat jumlah konsumen yang berkurang dimungkinkan akan berdampak dengan penutupan sejumlah *outlet* atau cabang yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pekerja yang berada di *outlet* atau cabang tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Karena PARA PEMOHON selaku pelaku usaha Karaoke Keluarga memerlukan pendapatan untuk menutupi kewajiban biaya tetap yang harus dibayarkan, seperti gaji karyawan, sewa gudang atau tempat, listrik dan air, dan biaya lainnya;
- 5.22 Bahwa, dengan berlakunya UUKPPD sebagaimana Pasal 58 ayat (2), tidak menunjukkan adanya asas pengayoman, asas kekeluargaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, sebagai akibat pengenaan PBJT paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- 5.23 Bahwa, lebih lanjut pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan dampak dari pembuatan dan pengesahan UUKPPD, yang bertujuan untuk pengendalian pajak konsumen

yang hendak dicapai oleh Pemerintah dimungkinkan tidak akan tercapai, atau dapat diduga akan mengurangi perolehan pendapatan pajak. Hal ini dapat terjadi sebab memiliki hubungan kausal dengan berkurangnya minat konsumen untuk menghindari jasa hiburan Karaoke Keluarga. Masyarakat lebih senang melakukan aktivitas karaoke di rumah dengan biaya seminim-minimnya, seperti bukti contohnya pada masa kini telah banyak dipasarkan *speaker portable* berikut dengan *microphone*, yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas karaoke. Sehingga terjadi penurunan jumlah pendapatan dari PARA PEMOHON baik juga penurunan perolehan pendapatan pajak pemerintah. Dengan penalaran berpikir yang logis, Jika pajak terlalu tinggi, maka akan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara sebaliknya jika pajak rendah maka dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara guna menyejahterakan kehidupan bangsa. Hal mana juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian negara, karena pajak merupakan alat retribusi kekayaan yang dapat digunakan sebagai pemberdayaan sosial untuk kepentingan masyarakat;

- 5.24 Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan di atas, dengan penalaran logis dapat dinyatakan berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUKPPD berpotensi melanggar Hak Konstitusional PARA PEMOHON dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana PARA PEMOHON telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara. Kenaikan pajak hiburan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) untuk mempertahankan bisnis usahanya. Beberapa contoh penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) yang dapat dilakukan dalam bidang hiburan, seperti:
- a. **Mengubah jenis usaha.** Pelaku usaha dapat mengubah jenis usahanya dari yang dikenakan pajak hiburan tinggi menjadi yang

rendah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat mengubah usahanya menjadi restoran atau cafe begitupun sebaliknya.

- b. **Menyembunyikan kegiatan usaha.** Pelaku usaha dapat menyembunyikan kegiatan usahanya dari pemerintah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat beroperasi secara ilegal tanpa izin usaha.

Dampak jangka Panjang yang berpotensi terjadi ialah bertambahnya angka pengangguran di Indonesia apabila terjadi penutupan beberapa atau seluruh *outlet* Karaoke Keluarga dari PARA PEMOHON. Sementara itu, UUD 1945 telah memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

- 5.25 Bahwa, lebih lanjut di dalam NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD telah menyebutkan pengenaan tarif tinggi jasa hiburan bertujuan untuk mengendalikan Jasa Hiburan yang merupakan Aktivitas Mewah (*Luxury*). Dimana di dalam NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD dan Pasal 58 ayat (2) UUHKKPPD menyamaratakan semua jenis karaoke sebagai tempat hiburan yang mewah (*Luxury*). Hal ini sangatlah tidak benar, karena usaha karaoke yang dimiliki PARA PEMOHON adalah Karaoke Keluarga yang bukan termasuk dengan jasa hiburan Mewah (*Luxury*), serta *market* dari Karaoke Keluarga adalah seluruh kalangan masyarakat bukan terhadap kalangan tertentu. Hal ini sesuai dengan konsep dari Karaoke Keluarga yang telah dibuat dan didirikan oleh PARA PEMOHON yaitu kekeluargaan, tidak ada wanita pendamping (*No Hostess*), alkohol (*No Whisky*), narkoba (*No Drug*) dan *music house* (*No Music House*);

- 5.26 Bahwa, menurut Carl Von Savigny, menyatakan bahwasanya undang-undang itu sejatinya tumbuh dan berkembang masyarakat, namun UUHKKPPD khususnya Pasal 58 ayat (2) UUHKKPPD bertentangan dengan dinamika masyarakat yang pengaturan ketentuannya menyamaratakan jenis karaoke. Hal mana sejalan berkembangnya waktu, pada faktanya karaoke sudah memiliki jenis-jenis yang juga

diketahui oleh masyarakat, yang mempunyai perbedaan dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, serta tujuan *market*;

5.27 Bahwa, dasar pemikiran mengenai sudah adanya pengaturan yang membedakan jenis-jenis karaoke di Indonesia, seperti Karaoke Keluarga, Karaoke *Box*, Karaoke *VIP Room*, Karaoke Dewasa, Karaoke Eksekutif, dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan daerah maupun keputusan Menteri berikut ini:

| No. | Peraturan | Isi | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda (Bukti P I-30) (Bukti P II-24) | <p>- Pasal 3</p> <p>(3) Jenis-jenis Usaha Hiburan yang dimaksud antara lain:</p> <p>a. Karaoke keluarga adalah usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman ringan yang tidak mengandung musik dan tidak menyediakan pramuria.</p> <p>b. Karaoke <i>VIP Room</i> dan <i>Hall</i> adalah Suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan, minuman ringan dan beralkohol serta pramuria.</p> | Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa setiap usaha hiburan umum termasuk karaoke dan Karaoke Keluarga wajib melakukan pembayaran pajak. |

| No. | Peraturan | Isi | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>- Pasal 14</p> <p>(1) Setiap usaha hiburan umum yang telah mendapatkan izin dan telah operasional adalah merupakan subyek pajak/retribusi.</p> <p>(2) Pengusaha/Pemilik atau pimpinan penyelenggara usaha hiburan umum dan badan usaha yang bersangkutan merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.</p> | |
| 2. | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Bukti P I-31) (Bukti P II-25) | <p>- Pasal 27</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dewasa, diskotek, kelab malam, bar, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).</p> | Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa Tarif PBJT atas jasa hiburan dibedakan secara khusus pada karaoke keluarga dan karaoke dewasa. |
| 3. | Peraturan Bupati Pematang Nomor 2 | - Pasal 1 | Berdasarkan Peraturan Bupati |

13/2 2021

 Nomor 12

13/2 2024

[Handwritten signature]
f

Penataan Usaha
Karaoke di
Kabupaten
Pemalang

| No. | Peraturan | Isi | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Bukti P I-32) (Bukti P II-26) | 6. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu. 7. Karaoke <i>Family</i> atau Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok yang tidak menyediakan dan/atau tidak menghadirkan pemandu lagu dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. | tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Usaha karaoke dan Karaoke Keluarga. |
| 4. | Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan <i>Non</i> Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Bukti P I-33) (Bukti P II-27) | - Pasal 5 Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi: 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi: g) karaoke, meliputi: (7) karaoke umum; (8) karaoke keluarga; dan (9) karaoke <i>box</i> . | Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, karaoke dapat dibedakan menjadi 3 jenis. |
| 5. | Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata | - Pasal 44 (1) Penyelenggaraan Usaha Karaoke dilaksanakan berdasarkan jam kerja. | Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, pelaksanaan jam penyelenggaraan Karaoke Eksekutif dan Karaoke |

| No. | Peraturan | Isi | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (Bukti P I-34) (Bukti P II-28) | (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Usaha Karaoke eksekutif adalah sebagai berikut: hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukul 15.00 WIB dan ditutup pada pukul 23.00 WIB; dan hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang bukan hari besar keagamaan dibuka pada pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 24.00 WIB. (3) Jam kerja Usaha Karaoke keluarga dibuka pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB. | Keluarga memiliki perbedaan. |
| 6. | Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Bukti P I-35) (Bukti P II-29) | - Pasal 20 Jenis usaha jasa Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g meliputi: a. Karaoke keluarga. b. Karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3 keatas; | Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Jenis usaha Karaoke terbagi menjadi 2 jenis. |
| 7. | Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga (Bukti P I-36) (Bukti P II-30) | - Pasal 17 Pemegang Izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga berupa karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/cafe, bola sodok/ bilyard, panti pijat selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban menutup kegiatan usahanya pada malam jumat, bulan | Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, terdapat perbedaan antara Karaoke Dewasa dan Karaoke Keluarga. |

| No. | Peraturan | Isi | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Ramadhan, hari-hari besar keagamaan, dan event-event keagamaan bersifat regional dan nasional tertentu. | |
| 8. | Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke (Bukti P I-37) (Bukti P II-31) | <p>- Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan usaha Karaoke diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <p>a. usaha Karaoke berupa bilik atau kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan dipungut bayaran; atau</p> <p>b. usaha Karaoke berupa ruang terbuka yang merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan tidak dipungut bayaran.</p> <p>- Pasal 5</p> <p>Penyelenggaraan usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. bersifat Karaoke Keluarga, yakni hanya boleh pengunjung yang memiliki hubungan keluarga;</p> <p>b. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen;</p> <p>c. menggunakan pintu kaca yang tembus pandang;</p> <p>d. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba;</p> | Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, penyelenggaraan Usaha Karaoke dan Karaoke Keluarga memiliki perbedaan persyaratan. |

| No. | Peraturan | Isi | Keterangan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>e. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan</p> <p>f. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.</p> <p>- Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan usaha Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen;</p> <p>b. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba;</p> <p>c. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan</p> <p>d. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.</p> | |
| 9. | Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (karaoke) (Bukti P I-38) (Bukti P II-32) | <p>- Pasal 1</p> <p>Dasar Penetapan Tarif Royalti Rumah Bernyanyi atau Karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:</p> <p>a. Karaoke Tanpa Kamar/Aula (<i>hall</i>);</p> <p>b. Karaoke Keluarga;</p> <p>c. Karaoke Eksekutif;</p> <p>d. Karaoke Kubus (<i>Booth Karaoke/Box Karaoke</i>).</p> | Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, karaoke dibagi atas 4 kategori. |

- 5.28 Bahwa lebih lanjut, mengenai perbandingan Jenis Karaoke yang dikenal dalam pandangan masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa, berdasarkan karya ilmiah yang ditulis oleh Frahesti Diah Tama, 2020, "Pengawasan terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke), Masyarakat Indonesia mulai mengenal bisnis karaoke keluarga semenjak November 1992. Diawali oleh sebuah perusahaan dengan nama Happy Puppy yang didirikan di Surabaya pada November 1992. Di Indonesia karaoke mulai menjadi tren sejak 1998 silam. Apalagi sejak 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi bernyanyi mereka.
 - b. Bahwa, istilah karaoke eksekutif dan karaoke keluarga muncul di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumah bernyanyi atau karaoke dibagi atas kategori: Karaoke tanpa kamar, karaoke keluarga, dan karaoke eksekutif;
 - c. Bahwa, Ketua Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) Jusak Soetiono menjelaskan, perusahaan karaoke eksekutif memiliki pendapatan yang lebih tinggi ketimbang jenis usaha karaoke lainnya, meskipun memiliki kamar dengan jumlah yang lebih sedikit. Karena itu, tarif royalti karaoke eksekutif lebih tinggi ketimbang royalti karaoke jenis lainnya;
 - d. Bahwa, ditinjau dari fasilitas, jenis layanan, dan harga sewa ruangnya, industri *retail* karaoke dapat dibagi atas 2 (dua) kategori, sebagaimana Kami kutip dalam karya ilmiah pada laman, (<https://repository.uir.ac.id/17362/1/161010108.pdf>), yaitu:
 - Karaoke Eksekutif yaitu tempat karaoke dimana menyediakan fasilitas LC (*ladies companion*) atau jasa menemani dan memandu pengunjung bernyanyi.

- Karaoke Keluarga Kedua jenis tempat karaoke ini mempunyai ciri-ciri berbeda.
- e. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, Rumah Bernyanyi atau Karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:
- Karaoke Tanpa Kamar/Aula (*Hall*);
 - Karaoke Keluarga;
 - Karaoke Eksekutif;
 - Karaoke Kubus (*Booth Karaoke/Box Karaoke*)
- f. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 dijelaskan tentang definisi Karaoke Kubus:
1. Karaoke Kubus adalah Karaoke yang menempati kubus dengan luas maksimal 2x2 m² (dua kali dua meter persegi) baik yang ditempatkan di dalam maupun di luar ruangan;
 2. Tarif Royalti Rumah Bernyanyi Kubus untuk hak Pencipta dan Hak Terkait ditetapkan berdasarkan lumsum per kubus per tahun dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Hak Pencipta sebesar Rp 300.000 net;
 - b. Hak Terkait sebesar Rp 300.000 net.
- g. Bahwa, pengenaan tarif Royalti terhadap Karaoke oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah menentukan tarif royalty (<https://www.lmkn.id/karaoke/>) (**Bukti P I-39**) (**Bukti P II-33**):

| Jenis Karaoke | Tarif |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Karaoke Tanpa Kamar/ <i>Hall</i> | Rp 20.000,00/per <i>hall</i> /hari |
| Karaoke Keluarga | Rp 12.000,00/per kamar/hari |
| Karaoke Eksekutif | Rp 50.000,00/per kamar/ hari |
| Karaoke Kubus | Lumsum Rp 600.000,00/per kubus/per tahun |

h. Bahwa, dalam Karaoke Eksekutif, pengenaan tarif atas sewa ruangan pada biasanya digunakan dengan sistem penjualan minuman alkohol, yang nilainya sampai berjuta-juta. Serta adanya juga tersedianya wanita pendamping dalam ruangan yang ditawarkan, sehingga apabila total tarif yang dikenakan dapat berjumlah puluhan juta. Sehingga dengan biaya yang taktis, pada umumnya Karaoke Eksekutif hanya diminati oleh kalangan tertentu saja.

5.29 Bahwa, penjelasan uraian di atas mengenai dinamika jenis Karaoke yang beredar di Indonesia, merujuk kepada Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, dengan tarif relatif rendah, tujuan *market* untuk seluruh kalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma moral dan agama, tidak menunjukkan Karaoke Keluarga merupakan Jasa Hiburan dalam kategori aktivitas mewah (*luxury*) yang perlu dikendalikan pajak PBJT nya dengan pengenaan Pajak PBJT ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

5.30 Bahwa, berdasarkan Kajian Akademis Manfaat Mendengarkan Musik dan Bernyanyi (**Bukti P I-40**) (**Bukti P II-34**), yang dibuat oleh PARA PEMOHON, Karaoke Keluarga secara kesehatan yang diteliti oleh Satoh dkk, pengaruh pelatihan karaoke dan pelatihan suara terhadap fungsi kognitif pada 10 pasien penyakit Alzheimer. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecepatan pemrosesan selama tugas fungsi kognitif spasial setelah enam bulan intervensi, dengan dukungan lebih lanjut untuk perbaikan dari data neuroimaging. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi apakah pelatihan karaoke mencegah penurunan kognitif pada sekelompok lansia yang umumnya sehat atau memerlukan perawatan tingkat terendah. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai membaca dengan suara keras dan terapi wicara, Kami memperkirakan efek serupa dari karaoke. Karena pelatihan karaoke memerlukan peningkatan aktivitas otot pernapasan dan lidah dalam jangka waktu lama, Kami juga berhipotesis bahwa pelatihan karaoke meningkatkan fungsi fisik, terutama fungsi pernapasan, karena efek olahraga;

- 5.31 Karaoke Keluarga, memiliki manfaat positif bagi masyarakat untuk melakukan pengendalian diri seperti menghilangkan stres. Dalam pelayanannya pun Karaoke Keluarga tidak menyajikan minuman beralkohol yang memiliki pengaruh tidak baik bagi kesehatan dan ketertiban umum apabila dikonsumsi secara berlebihan. Karaoke Keluarga PARA PEMOHON merupakan sarana yang dapat digunakan untuk konsumen yang senang bernyanyi guna mengasah bakat bernyanyinya;
- 5.32 Bahwa, Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON sudah seharusnya dan sepatutnya tidak dimasukkan kedalam istilah "Karaoke" yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) UUKPPPD. Dimana Karaoke Keluarga yang dimiliki oleh PARA PEMOHON perlu mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus demi tercapainya persamaan dan keadilan seperti Jasa Kesenian dan Jasa Hiburan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

| No. | Usaha Jasa Kesenian & Hiburan | Tarif Pajak UUPDRD | Tarif Pajak UUKPPPD |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Tontonan Film | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 2. | Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 3. | Kontes Kecantikan | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 4. | Kontes Binaraga | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 5. | Pameran | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 6. | Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |

| No. | Usaha Jasa Kesenian & Hiburan | Tarif Pajak UUPDRD | Tarif Pajak UUHKKPPD |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 7. | Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 8. | Permainan Ketangkasan | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 9. | Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 10. | Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |
| 11. | Panti Pijat dan Pijat Refleksi | Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) | Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) |

- 5.33 Bahwa oleh karenanya, Pasal 58 ayat (2) UUHKKPPD telah melanggar Hak Konstitusional PARA PEMOHON yang bertentangan dengan Pasal 28 huruf H ayat (2) UUD 1945. Hal mana merujuk pada tujuan pengendalian pajak PBJT yang dimaksud di dalam NASKAH AKADEMIK UUHKKPPD terkait dengan pengendalian pajak hiburan yang merupakan aktivitas mewah (*luxury*) tidak terbukti. Sehingga Karaoke Keluarga PARA PEMOHON perlu diberikan pengecualian pengenaan tarif PBJT ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), yang dipersamakan dengan Jasa Kesenian dan Hiburan Tontonan Film, Pertunjukan Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;

- 5.34 Bahwa lebih lanjut, pada Penjelasan Pasal 58 UUKPPD yang menyebutkan “Cukup Jelas” dan memiliki satu kesatuan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD yang telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON, sehingga Penjelasan Pasal 58 UUKPPD tersebut juga telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON yang bertentangan dengan Pasal huruf 28H ayat (2) UUD 1945.

6. Berlakunya UUKPPD Berpotensi atau Berdasarkan Penalaran yang Wajar dapat Dipastikan Menimbulkan Kerugian Hak-Hak Konstitusional pada Pelaku Usaha Karaoke Tanpa Terkecuali PARA PEMOHON.

- 6.1 Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2020 dunia tanpa terkecuali negara Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak sangat besar pada bidang kesehatan dan sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli dan melemahnya ekonomi di nasional;
- 6.2 Bahwa, keputusan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak april 2020 berdampak dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Selama PSBB banyak usaha hiburan yang tutup sehingga otomatis tidak ada kegiatan usaha. Jasa hiburan yang paling terkena dampak Pandemi Covid-19 salah satunya adalah karaoke;
- 6.3 Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia berkontraksi. Dampak terhadap kondisi makro negara Indonesia bisa dilihat dari beberapa parameter yaitu: Pertama, Pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau dilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal; Kedua, jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Ketiga, Hotel, restoran maupun pengusaha retail yang

juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh dengan adanya Pandemi Covid-19. Okupansi hotel mengalami penurunan yang akan mempengaruhi kelangsungan bisnis hotel dalam jangka panjang. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Sektor pariwisata yang melemah juga berdampak pada industri *retail*. Keempat, Penyebaran Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ketika para wisatawan berkunjung ke tempat wisata, para wisatawan tersebut akan melakukan jual beli. Kelima, terjadi inflasi pada bulan Maret 2020 sebesar 2,96%;

- 6.4 Bahwa, saat ini merupakan masa transisi pemulihan pasca penanggulangan Pandemi Covid-19. Belum kembali normal, pada masa itu pula Pemerintah memprakarsai UUKHPPPD, yang mana menetapkan PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Hal mana tentu akan semakin mempersulit daya beli konsumen;
- 6.5 Bahwa, sebagai studi komparatif yang komprehensif, PARA PEMOHON juga akan menyampaikan Komparasi Pengenaan Pajak Jasa Hiburan Karaoke dengan negara lain di Asia Tenggara. Pada dasarnya, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada kegiatan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia, pajak hiburan diatur dalam UUKHPPPD. Berdasarkan undang-undang tersebut, jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

Bahwa, berikut ini adalah perbandingan pajak di negara-negara Asia Tenggara lainnya:

- **Malaysia.**

Negara Malaysia menerapkan *Malaysia Sales & Service Tax* (MySST), kini mereka menerapkan pajak jasa 6% (enam persen)

untuk tempat hiburan seperti klub malam, klub privat, dan sebagainya. Rata-rata gaji di Malaysia mencapai US\$ 600 (enam ratus US dollar) per bulan.

- **Thailand.**

Negara Thailand menerapkan tarif pajak 5% (lima persen) untuk tempat hiburan seperti klub malam, dipangkas dari tarif tahun lalu yang besarnya 10 (sepuluh) persen. Gaji rata-rata per bulan Thailand sebesar US\$ 435 (empat ratus tiga puluh lima US dollar).

- **Singapura.**

Berdasarkan situs *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*, mulai tahun ini negara Singapura menerapkan tarif *Goods and Services Tax (GST)* 9% (sembilan persen) untuk pajak semua penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, Singapura termasuk negara dengan gaji tertinggi, yakni mencapai US\$ 4.585 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima US dollar).

- **Filipina.**

Menurut situs *Bureau of Internal Revenue (BIR)*, mereka menerapkan pajak 18% (delapan belas persen) untuk klub malam, karaoke, bar, dan sebagainya. Gaji rata-rata per bulan Filipina sebesar US\$ 535 (lima ratus tiga puluh lima US dollar).

**Tabulasi Tarif Pajak Hiburan Karaoke
di Beberapa Negara di Asia Tenggara**

| Negara | Tarif Pajak Karaoke |
|---------------|----------------------------|
| Indonesia | 40% - 75% |
| Thailand | 5% |
| Malaysia | 6% |
| Singapura | 9% |
| Filipina | 18% |

6.6 Bahwa, memperhatikan dampak Pandemi Covid-19 serta diterbitkannya UUKPPPD dapat menimbulkan kerugian potensial pelaku usaha sejenis tanpa terkecuali PARA PEMOHON. PBJT berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) UUKPPPD dapat berdampak negatif terhadap usaha di sektor jasa hiburan. Dampak tersebut dapat berupa:

- a. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Secara Tidak Langsung Berpotensi Mengakibatkan Perusahaan Jasa Hiburan Karaoke Bangkrut.

Tarif pajak yang semakin tinggi akan mempengaruhi daya beli jasa konsumen, yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha PARA PEMOHON.

- b. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Berpotensi Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja yang Bersifat Massal dan Berkurangnya Lapangan Pekerjaan.

Penurunan jumlah konsumen jasa hiburan karaoke akan berdampak negatif terhadap *income* tempat hiburan, sehingga tempat hiburan secara terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja guna menanggulangi biaya operasional yang bersifat tetap.

- c. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Berpotensi Mengakibatkan Hilang atau Turunnya Pendapatan Negara pada Sektor Hiburan dan Pariwisata.

Kenaikan tarif pajak hiburan akan menyebabkan kenaikan harga jasa hiburan karaoke di daerah wisata. Hal ini akan membuat konsumen memilih opsi untuk berwisata ke daerah lain yang tarif pajak hiburannya lebih rendah. Penurunan jumlah wisatawan akan berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan tempat hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar pada daerah pariwisata sehingga dengan penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun negara.

- d. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UUKPPD Berpotensi Mengakibatkan Penyelundupan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha.

Dampak negatif dari kenaikan pajak hiburan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) untuk mempertahankan bisnis usahanya. Beberapa contoh penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) yang dapat dilakukan dalam bidang hiburan:

- Mengubah jenis usaha. Pelaku usaha dapat mengubah jenis usahanya dari yang dikenakan pajak hiburan tinggi menjadi yang rendah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat mengubah usahanya menjadi restoran atau cafe begitupun sebaliknya.
- Menyembunyikan kegiatan usaha. Pelaku usaha dapat menyembunyikan kegiatan usahanya dari pemerintah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat beroperasi secara ilegal tanpa izin usaha.

6.7 Bahwa, oleh karenanya dapat ditegaskan pengenaan nilai tarif PBJT dalam UUKPPD terhadap jasa hiburan karaoke menimbulkan potensial kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar setiap pihak tanpa terkecuali berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

7. Penyesuaian-Penyesuaian yang Diperlukan Terhadap Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD.

Bahwa, dalam PERMOHONAN ini pada dasarnya PARA PEMOHON hendak meminta penyesuaian-penyesuaian terhadap ketentuan UUKPPD, yaitu Kami tampilkan dalam tabulasi sebagai berikut:

| UUKPPD | PERMOHONAN |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - <u>Pasal 58 Ayat (2):</u> | - <u>Pasal 58 Ayat (2):</u> |

| UUHKPPD | PERMOHONAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</p> | <p>Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke <u>namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga</u>, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</p> |
| <p>- <u>Penjelasan Pasal 58</u></p> <p>Cukup jelas.</p> | <p>- <u>Penjelasan Pasal 58 Ayat (2)</u></p> <p><u>Karaoke Keluarga sebagaimana dikecualikan dalam Pasal ini adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1).</u></p> |

8. PERMOHONAN A Quo Tidak Mengakibatkan Kekosongan Hukum.

- 8.1 Bahwa, dalam penerapannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak saja sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan

yang merumuskan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum;

- 8.2 Bahwa, terdapat masalah implementasi apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya menyatakan suatu Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang atau akan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya;
- 8.3 Bahwa, melalui PERMOHONAN ini pada dasarnya PARA PEMOHON hendak menyatakan bahwasanya Pasal 58 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UUKPPD adalah bertentangan dengan UUD 1945 serta agar dengan kearifan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan melakukan penyesuaian-penyesuaian norma.

IV. Petitum.

Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan bukti-bukti yang terlampir, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus PERMOHONAN *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)" bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).”

Sehingga Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi **“Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”**;

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, “Cukup jelas” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Karaoke Keluarga sebagaimana dikecualikan dalam Pasal ini adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1).”

Sehingga Penjelasan Pasal 58, Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi **“Karaoke Keluarga sebagaimana dikecualikan dalam Pasal ini adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1)”**;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. Penutup.

Demikianlah PERMOHONAN ini Kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* Kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum PARA PEMOHON

Kantor Hukum "SIDABUKKE & PARTNERS"


SIDABUKKE &
PARTNERS
COUNSELLORS AT LAW

Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.



Frederikson Simarmata, S.H., M.H.



Annes William Siadari, S.H., M.H.



Adong N.M.P. Simanjuntak, S.H.



Isabelle Valerie, S.H., M.H.



Mimi, S.H., M.H.



Muhammad Triadi Azhar, S.H.



Muhammad Rizki Maulana, S.H.



Gregorius Satria Eka, S.H.